

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Februari 2019

**Suaibatul Islamiyah**  
**NIM. 151300883**

Nama: **Suaibatul Islamiyah**, NIM: 151300883, Judul Skripsi: ***Praktek mudharabah muthlaqah pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) (Studi di Lingkungan Ramanuju Cilegon)***.

Koperasi Syariah Super Damai merupakan badan Koperasi Syariah dengan prinsip bagi hasil yang menyediakan pembiayaan dan berbagai jenis simpanan, salah satu adalah simpanan Investasi atau simpanan Berjangka dengan menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Sebagian dari masyarakat memilih untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dikarenakan minimnya modal yang mereka miliki, disisi lain mereka ingin mempunyai suatu usaha tetapi tidak mampu untuk mengelola atau kurangnya kemampuan (skill) dalam hal usaha. Sehingga membuat pihak KSSD memperluas jaringan anggota secara umum, salah satu simpana yang dikelola oleh KSSD yaitu simpanan Investasi atau simpanan berjangka yang merupakan sumber modal dalam pengelolaan usaha di KSSD.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Praktek *Mudharabah muthlaqah* di Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon?. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah muthlaqah* pada koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui praktek *mudharabah muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *mudharabah muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari pihak KSSD dan Nasabah atau anggota KSSD adalah data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang menjalani atau menerapkan akad pembiayaan ini antara lain dengan mewawancarai pihak KSSD dan beberapa Anggota yang menjalani produk pembiayaan atau simpanan tersebut dan juga melalui studi pustaka.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa Praktek *mudharabah muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon yang disebut sebagai *shihabul maal* dan *mudharib* adalah anggota KSSD dan Pengelola KSSD, *shahibul maal* dengan *mudharib* sama-sama sebagai pemberi modal sekaligus sebagai pengelola. sehingga tidak ada perbedaan anatara *mudharib* dengan *shihabul maal* karena tidak adanya pihak ketiga yang berpusat untuk dijadikan sebagai *mudharib* atau *shihabul maal*, Seharusnya di dalam akad *mudharabah*, pihak *shihabul maal* hanya memberikan dana dan mengawasi usaha yang dikelola, tidak harus ikut berkontribusi mengelola membantu *mudharib*.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *mudharabah muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai di Lingkungan Ramanuju Cilegon ini belum sesuai dengan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000), dikarenakan adanya aspek yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi

namun ada beberapa aspek syarat yang belum terpenuhi salah satunya adalah : anggota KSSD yang melakukan simpanan investasi yg disebut sebagai *shihabul maal* ikut berkontribusi dalam pengelolaan usaha pada KSSD, dan pengurus atau pengelola KSSD yang disebut dengan *mudharib* ikut berperan sebagai pemberi modal (ikut melakukan simpanan investasi). Akan lebih tepat jika akad yang di praktakkan dalam KSSD pada simpanan investasi ini adalah akad *musyarakah*, dikar elah pihak antara *shihabul maal* dengan *mudharib* sama-sama berke



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Suaibatul Islamiyah, NIM: 151300883 yang berjudul ***Praktek Mudharabah Muthlaqah pada Koperasi syariah Super Damai (KSSD) (Studi di Lingkungan Ramanuju Cilegon)***. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang

, 1 Februari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M.**  
NIP. 195007051983031001

**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP.197606232006041002

**PRAKTEK MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA  
KOPERASI SYARIAH SUPER DAMAI (KSSD)  
(STUDI DI LINGKUNGAN RAMANUJU CILEGON).**

**Oleh:**

**SUAIBATUL ISLAMIYAH**  
NIM. 151300883

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M.**  
NIP. 195007051983031001

**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 197606232006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syaria'ah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

## **PENGESAHAN**

Skripsi a.n. **SUAIBATUL ISLAMİYAH**, NIM: **151300883**  
yang berjudul ***PRAKTEK MUDHARABAH MIUTHLAQAH***  
***PADA KOPERASI SYARIAH SUPER DAMAI (KSSD) (Studi di***  
***Lingkungan Ramanuju Cilegon)*** telah diujikan dalam sidang

Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 01 April 2019.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 Februari 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,      Sekretaris Merangkap Anggota II,

**H. Masduki, S.Ag. M.A.**

NIP. 197311051999031001

**H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**

NIP. 19591104199031002

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

**Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 196506071992031005

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 198206062011012014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M.**

NIP.195007051983031001

**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**

NIP.197606232006041002

## PERSEMBAHAN

*Sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT, Karya kecilku ini ku persembahkan untuk Abah (Herudin) dan juga untuk Ibuku (Nurhayati), yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan rasa kasih sayang kepadaku serta senantiasa terus mendo'akanku dan pengorbanan yang tak terhitung sampai sekarang ini.*

*Ucapan terima kasih kepada saudara-sadaraku dan adik-adikku serta kawan-kawanku seperjuangan, yang turut mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi Juga ucapan terimakasih kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Banten yang selalu mensupport dan membantu menyelesaikan studi ini, serta kawan seperjuangan SKSS (Satu Keluarga Satu*

*Sarjana) yang selalu ada baik suka  
maupun duka.  
“Thanks you all my Friends”*

## **MOTTO**

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ  
فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهَ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ماجه باء سناد ضعيف )

*“Dari Shuhaib r.a. bahwa rasullulah saw bersabda,: “tiga hal yang  
didalamnya terdapat keberkataan: jual beli dengan mudah,  
muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan  
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.* (Diriwayatkan  
oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Suaibatul Islamiyah, dilahirkan di Serang tanggal 16 Mei 1996, putri pertama dari empat bersaudara, dari Ayahanda Herudin dan Ibunda Nurhayati. Tempat tinggal Kampung Saung Kedung Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Pada tahun 2009 menyelesaikan studi di tingkat Sekolah Madrasah Diniyah Al-Jauharotunnaqiyah di Kampung Saung, lalu menyelesaikan studi di tingkat SDN Talaga pada tahun 2009, Kemudian tahun 2012 menyelesaikan tingkat SMP di Al-Insan Cilegon, Tahun 2015 menyelesaikan SMA di pon-pes Al-Insan Cilegon. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. di Fakultas Syaria'ah mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan program S1.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi LDK Ummul Fikroh, organisasi KOMMA (Komunitas Mahasiswa Mancak) dan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) BAZNAS Provinsi Banten.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***Praktek Mudharabah Muthlaqah pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) (Studi di Lingkungan Ramanuju Cilegon)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Ade Mulyana S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A. Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mahfud, M.M. dosen Pembimbing Akademik,yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan tercinta dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril ataupun materil sampai skripsi ini selesai.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman diskusi dan curhat penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Percayalah kalian adalah teman-teman baikku yang banyak memberikan inspirasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat.Aamiin.Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat kepada penulis Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Serang,  
01  
Februari  
2019

Suaibatul Islamiyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Kerangka Pemikiran .....	20
H. Metode Penelitian .....	31
I. Sistematika Pembahasan .....	34

<b>BAB II</b>	<b>KONDISI OBYEKTIF KOPERASI SYARIAH SUPER DAMAI (KSSD)</b>	
A.	Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) .....	36
B.	Organisasi dan Tata kelola Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) .....	41
<b>BAB III</b>	<b>PENGERTIAN <i>MUDHARABAH MUTHLAQAH</i> DAN PERMASALAHAN</b>	
A.	Pengertian <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	52
B.	Dasar Hukum <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	58
C.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	63
D.	Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	71
E.	Hikmah dan Tujuan <i>Mudharabah Muthlaqah</i> . .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTEK <i>MUDHARABAH MUTHLAQAH</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A.	Praktek <i>Mudharabh Muthlaqah</i> pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon .....	85
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon. ....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**